



P U T U S A N

Nomor:1188/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
KABUPATEN MADIUN sebagai
"Penggugat", - - - - -

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN**
MADIUN sebagai
"Tergugat"; - - - - -

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta

Hal. 1 dari 14 hal Put.1188/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksinya

di

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **29 Nopember 2010** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **1188/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** Tanggal **29 Nopember 2010** telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 07 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/210/IV/2010 tanggal 07 April 2010) ;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Kaibon Kecamatan Madiun selama 4 bulan, kemudian pada bulan September 2010 yaitu setelah hari raya Idul Fitri Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri di Desa Tulung Kecamatan Saradan selama 3 bulan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT , 2,5
tahun;- -----

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di rumah perempuan tersebut di Saradan ;-----

4. Bahwa, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan bahkan Tergugat telah lebih dari 3 kali meminta cerai kepada Penggugat, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2010, yang disebabkan : Tergugat tetap berselingkuh dengan perempuan lain yang juga tetangga Tergugat, antara ia dengan perempuan tersebut masih sering kumpul serumah layaknya suami istri ;-----

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan

Hal. 3 dari 14 hal Put.1188/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan selama pisah tempat tinggal masih terjadi komunikasi namun selalu berakhir dengan pertengkaran. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;- -----

7. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil hal- hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat; -----

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat



lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Ahmad Ashuri. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Tergugat hanya hadir dua kali yaitu pada sidang pertama dan sidang kedua, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 133/210/IV/2010 tanggal

Hal. 5 dari 14 hal Put.1188/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**- -----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Ibu Kandung Penggugat;- -----

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 kemudian bercerai tahun 2009 dan menikah lagi tahun 2010 serta selama pernikahan dan dikaruniai 2 anak;- -----

- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama 4 bulan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Mei 2010 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang kerumah bersama ;-----

- bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama ½ tahun dan tidak ada komunikasi lagi;-----

- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II PENGUGAT** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN NGANJUK**-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Paman Tergugat;-----

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 kemudian bercerai tahun 2009 dan menikah lagi tahun 2010 serta selama pernikahan dan dikaruniai 2 anak;-----

- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 hal Put.1188/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah bersama selama 4 bulan;-

- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Mei 2010 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang kerumah bersama ;-

- bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama ½ tahun dan tidak ada komunikasi lagi;-

- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara
Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari putusan ini;

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis
Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai
tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk
mediator Drs. Ahmad Ashuri Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun
sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai
mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan
(2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah
Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan
Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang
sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger, Kabupaten
Madiun pada tanggal 07 April 2010;

Hal. 9 dari 14 hal Put.1188/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2010 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang kerumah bersama;

-
- bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir dua kali pada sidang pertama dan sidang kedua, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
-

-
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
-

--
Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** , saksi-saksi mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 1/2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan

Hal. 11 dari 14 hal Put.1188/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

-
-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1432 H** oleh **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH

Dra. Siti Rohmah, M.Hum

Drs. H. Nur Khasan, SH., MH Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal Put.1188/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | ; Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 190.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp.</u> <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 231.000 , - |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)